



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap
Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
KEPALA BKPD	: [Signature]
KABID	: [Signature]



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

100



12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembara Negara Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

202




- penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 10. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.



Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

$$DBH = DBHM + DBHP$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan

$$DBHPx = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}}$$

Keterangan :

DBHPx : Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan Kepada Desa X;

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening



- Kas Umum Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Perdes tentang APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDesa yang dipergunakan untuk :
 - a. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan










- pemberdayaan masyarakat desa yang menunjang peningkatan pendapatan daerah; dan
- c. operasional desa, terutama terkait pajak daerah dan retribusi daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BKPD :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Agustus 2018
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO


NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Agustus 2018


TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018

NO	KECAMATAN/NAMA NAMA DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TOTAL	PENYALURAN	
		SUB TOTAL	SUB TOTAL		TAHAP I 60 %	TAHAP II 40 %
I	KABILA					
1	DUTOHE	3.247.802	20.108.397	23.356.199	14.013.719	9.342.480
2	TANGGILINGO	1.426.302	9.636.997	11.063.299	6.637.979	4.425.320
3	TOTO SELATAN	4.025.600	23.074.897	27.100.497	16.260.298	10.840.199
4	POOWO	924.202	11.787.597	12.711.799	7.627.079	5.084.720
5	TALANGO	480.000	6.906.597	7.386.597	4.431.958	2.954.639
6	POOWO BARAT	480.000	6.506.697	6.986.697	4.192.018	2.794.679
7	DUTOHE BARAT	2.446.702	13.105.397	15.552.099	9.331.259	6.220.840
II	TAPA					
1	TALUMOPATU	10.012.100	7.000.297	17.012.397	10.207.438	6.804.959
2	TALULOBUTU	871.602	4.753.697	5.625.299	3.375.179	2.250.120
3	DUNGGALA	1.145.902	5.204.597	6.350.499	3.810.299	2.540.200
4	LANGGE	480.000	4.437.997	4.917.997	2.950.798	1.967.199



5	TALULOBUTU SELATAN	480.000	4.876.697	5.356.697	3.214.018	2.142.679
6	KRAMAT	1.038.502	5.108.997	6.147.499	3.688.499	2.459.000
7	MERANTI	480.000	4.875.797	5.355.797	3.213.478	2.142.319
III	SUWAWA					
1	TINGKOKHUBU	1.321.302	4.971.597	6.292.899	3.775.739	2.517.160
2	BOLUDAWA	3.890.900	8.616.597	12.507.497	7.504.498	5.002.999
3	BUBE	719.702	4.825.597	5.545.299	3.327.179	2.218.120
4	HULLUDUOTAMO	2.036.802	10.514.397	12.551.199	7.530.719	5.020.480
5	ULANTHA	827.702	6.610.797	7.438.499	4.463.099	2.975.400
6	TINELO	869.002	5.969.597	6.838.599	4.103.159	2.735.440
7	BUBEYA	2.116.202	7.307.297	9.423.499	5.654.099	3.769.400
8	BUBE BARU	1.915.602	5.870.297	7.785.899	4.671.539	3.114.360
9	TINGKOKHUBU TIMUR	480.000	4.679.497	5.159.497	3.095.698	2.063.799
10	HELLUMO	749.202	6.140.997	6.890.199	4.134.119	2.756.080
IV	BONE PANTAI					
1	BATU HIJAU	480.000	4.793.797	5.273.797	3.164.278	2.109.519
2	BILUNGALA	2.196.502	5.248.997	7.445.499	4.467.299	2.978.200
3	BILUNGALA UTARA	480.000	4.630.797	5.110.797	3.066.478	2.044.319
4	KAMIRI	480.000	4.647.897	5.127.897	3.076.738	2.051.159
5	LEMBAH HIJAU	480.000	4.504.297	4.984.297	2.990.578	1.993.719
6	OMBULO HIJAU	480.000	4.055.997	4.535.997	2.721.598	1.814.399
7	PELITA HIJAU	480.000	5.069.097	5.549.097	3.329.458	2.219.639



8	TAMBOO	480.000	4.016.997	4.496.997	2.698.198	1.798.799
9	TIHU	480.000	5.182.197	5.662.197	3.397.318	2.264.879
10	TOLOTIO	480.000	5.559.397	6.039.397	3.623.638	2.415.759
11	TONGO	480.000	4.638.997	5.118.997	3.071.398	2.047.599
12	TUNAS JAYA	480.000	4.555.997	5.035.997	3.021.598	2.014.399
13	UABANGA	480.000	4.419.297	4.899.297	2.939.578	1.959.719
V	BULANGO UTARA					
1	BANDUNGAN	480.000	5.305.797	5.785.797	3.471.478	2.314.319
2	BOIDU	480.000	4.875.497	5.355.497	3.213.298	2.142.199
3	BUNUO	480.000	4.722.197	5.202.197	3.121.318	2.080.879
4	KOPI	480.000	4.455.797	4.935.797	2.961.478	1.974.319
5	LOMAYA	917.602	5.221.897	6.139.499	3.683.699	2.455.800
6	LONGALO	480.000	7.861.597	8.341.597	5.004.958	3.336.639
7	SUKA DAMAI	480.000	4.247.797	4.727.797	2.836.678	1.891.119
8	TULO A	480.000	4.955.197	5.435.197	3.261.118	2.174.079
9	TUPA	480.000	5.038.897	5.518.897	3.311.338	2.207.559
VI	TILONGKABILA					
1	BERLIAN	480.000	4.959.397	5.439.397	3.263.638	2.175.759
2	BONGOHULAWA	480.000	6.211.297	6.691.297	4.014.778	2.676.519
3	BONGOIME	1.163.502	8.386.097	9.549.599	5.729.759	3.819.840
4	BONGOPINI	480.000	6.168.497	6.648.497	3.989.098	2.659.399
5	BUTU	1.145.902	5.428.797	6.574.699	3.944.819	2.629.880

10



6	ILOHELUMA	2.076.102	12.255.597	14.331.699	8.599.019	5.732.680
7	LONUO	480.000	4.999.597	5.479.597	3.287.758	2.191.839
8	MOTILANGO	480.000	6.209.697	6.689.697	4.013.818	2.675.879
9	MOUTONG	871.902	6.630.497	7.502.399	4.501.439	3.000.960
10	PERMATA	614.702	6.811.097	7.425.799	4.455.479	2.970.320
11	TAMBOO	480.000	7.604.097	8.084.097	4.850.458	3.233.639
12	TOTO UTARA	1.043.502	8.127.697	9.171.199	5.502.719	3.668.480
13	TUNGGULO	480.000	7.215.297	7.695.297	4.617.178	3.078.119
14	TUNGGULO SELATAN	856.902	4.580.697	5.437.599	3.262.559	2.175.040
VII	BOTUPINGGE					
1	BUATA	480.000	6.563.197	7.043.197	4.225.918	2.817.279
2	LUWOHU	480.000	5.444.197	5.924.197	3.554.518	2.369.679
3	PANGGULO	1.145.902	5.018.897	6.164.799	3.698.879	2.465.920
4	PANGGULO BARAT	1.703.402	5.429.097	7.132.499	4.279.499	2.853.000
5	SUKMA	480.000	3.951.897	4.431.897	2.659.138	1.772.759
6	TANAH PUTIH	669.402	4.077.397	4.746.799	2.848.079	1.898.720
7	TIMBUOLO BARAT	1.199.302	4.483.097	5.682.399	3.409.439	2.272.960
8	TIMBUOLO TENGAH	961.802	4.378.197	5.339.999	3.203.999	2.136.000
9	TIMBUOLO TIMUR	480.000	4.340.497	4.820.497	2.892.298	1.928.199
VIII	KABILA BONE					
1	BILUANGO	480.000	4.399.597	4.879.597	2.927.758	1.951.839
2	BINTALAHÉ	480.000	21.893.097	22.373.097	13.423.858	8.949.239

11



3	BOTUBARANI	480.000	6.620.097	7.100.097	4.260.058	2.840.039
4	BOTUTONUO	635.802	5.155.297	5.791.099	3.474.659	2.316.440
5	HUANGOBOTU	846.802	9.231.797	10.078.599	6.047.159	4.031.440
6	MODELOMO	480.000	4.502.397	4.982.397	2.989.438	1.992.959
7	MOLOTABU	1.226.302	4.774.797	6.001.099	3.600.659	2.400.440
8	OLELE	480.000	4.934.697	5.414.697	3.248.818	2.165.879
9	OLUHUTA	480.000	4.803.997	5.283.997	3.170.398	2.113.599
IX	BONE					
1	BILOLANTUNGA	480.000	4.221.297	4.701.297	2.820.778	1.880.519
2	CENDANA PUTIH	480.000	4.441.797	4.921.797	2.953.078	1.968.719
3	ILOHUWA	480.000	7.191.297	7.671.297	4.602.778	3.068.519
4	INOGALUMA	480.000	4.063.397	4.543.397	2.726.038	1.817.359
5	MASIAGA	480.000	4.023.297	4.503.297	2.701.978	1.801.319
6	MOLAMAHU	480.000	4.319.497	4.799.497	2.879.698	1.919.799
7	MONANO	547.802	4.073.397	4.621.199	2.772.719	1.848.480
8	MOODULIO	480.000	4.683.797	5.163.797	3.098.278	2.065.519
9	MUARA BONE	480.000	3.841.197	4.321.197	2.592.718	1.728.479
10	PERMATA BUNDA	480.000	4.239.097	4.719.097	2.831.458	1.887.639
11	SOGITIA	480.000	10.278.297	10.758.297	6.454.978	4.303.319
12	TALUDAA	1.519.202	6.519.197	8.038.399	4.823.039	3.215.360
13	TUMBUH MEKAR	480.000	4.034.797	4.514.797	2.708.878	1.805.919
14	WALUHU	480.000	3.874.397	4.354.397	2.612.638	1.741.759

11
12
13



X	BONE RAYA								
1	ALO	480.000	4.617.897	5.097.897	3.058.738	2.039.159			
2	BUNGA	480.000	4.766.397	5.246.397	3.147.838	2.098.559			
3	INOMATA	480.000	4.296.597	4.776.597	2.865.958	1.910.639			
4	LAUT BIRU	480.000	4.261.797	4.741.797	2.845.078	1.896.719			
5	MOOPIYA	480.000	4.731.297	5.211.297	3.126.778	2.084.519			
6	MOOTAWA	480.000	4.413.697	4.893.697	2.936.218	1.957.479			
7	MOOTAYU	480.000	4.484.597	4.964.597	2.978.758	1.985.839			
8	MOOTINELO	480.000	4.354.997	4.834.997	2.900.998	1.933.999			
9	PELITA JAYA	480.000	4.307.397	4.787.397	2.872.438	1.914.959			
10	TOMBULILATO	1.251.702	4.385.397	5.637.099	3.382.259	2.254.840			
XI	SUWAWA TIMUR								
1	DUMBAYA BULAN	480.000	5.203.097	5.683.097	3.409.858	2.273.239			
2	PANGGULO	480.000	4.303.697	4.783.697	2.870.218	1.913.479			
3	PANGI	1.052.202	5.459.397	6.511.599	3.906.959	2.604.640			
4	PODUWOMA	480.000	4.715.797	5.195.797	3.117.478	2.078.319			
5	TILANGOBULA	480.000	4.398.097	4.878.097	2.926.858	1.951.239			
6	TINEMBA	480.000	4.594.597	5.074.597	3.044.758	2.029.839			
7	TULABOLO	480.000	4.938.197	5.418.197	3.250.918	2.167.279			
8	TULABOLO BARAT	480.000	4.510.897	4.990.897	2.994.538	1.996.359			
9	TULABOLO TIMUR	480.000	4.859.997	5.339.997	3.203.998	2.135.999			
XII	SUWAWA SELATAN								

10
11
12




1	BONDARAYA	480.000	6.088.997	6.568.997	3.941.398	2.627.599
2	BONDAWUNA	480.000	4.532.397	5.012.397	3.007.438	2.004.959
3	BONEDAA	480.000	4.764.397	5.244.397	3.146.638	2.097.759
4	BULONTALA	1.145.902	4.571.197	5.717.099	3.430.259	2.286.840
5	BULONTALA TIMUR	480.000	36.449.897	36.929.897	22.157.938	14.771.959
6	LIBUNGO	480.000	4.776.197	5.256.197	3.153.718	2.102.479
7	MOLINTOGUPO	1.368.902	7.344.697	8.713.599	5.228.159	3.485.440
8	PANCURAN	480.000	4.931.597	5.411.597	3.246.958	2.164.639
XIII	SUWAWA TENGAH					
1	ALALE	1.836.902	5.528.897	7.365.799	4.419.479	2.946.320
2	DUANO	974.702	6.076.897	7.051.599	4.230.959	2.820.640
3	LOMBONGO	608.902	5.136.397	5.745.299	3.447.179	2.298.120
4	LOMPOTOO	480.000	4.314.797	4.794.797	2.876.878	1.917.919
5	TAPADAA	480.000	6.974.697	7.454.697	4.472.818	2.981.879
6	TOLOMATO	480.000	4.466.697	4.946.697	2.968.018	1.978.679
XIV	BULANGO ULU					
1	ILOMATATA	480.000	4.630.597	5.110.597	3.066.358	2.044.239
2	MONGILO	554.602	4.886.197	5.440.799	3.264.479	2.176.320
3	MONGILO UTARA	480.000	4.810.697	5.290.697	3.174.418	2.116.279
4	OWATA	480.000	5.951.097	6.431.097	3.858.658	2.572.439
5	PILOLAHEYA	480.000	4.694.997	5.174.997	3.104.998	2.069.999
6	SUKA MAKMUR	480.000	5.206.097	5.686.097	3.411.658	2.274.439






12



XV	BULANGO SELATAN								
1	AYULA SELATAN	480.000	4.709.997	5.189.997	3.113.998	2.075.999			
2	AYULA TILANGO	1.007.702	4.922.197	5.929.899	3.557.939	2.371.960			
3	AYULA TIMUR	480.000	5.251.597	5.731.597	3.438.958	2.292.639			
4	AYULA UTARA	480.000	5.617.197	6.097.197	3.658.318	2.438.879			
5	HUNTU BARAT	480.000	5.655.797	6.135.797	3.681.478	2.454.319			
6	HUNTU SELATAN	480.000	6.399.397	6.879.397	4.127.638	2.751.759			
7	HUNTU UTARA	1.145.902	6.861.897	8.007.799	4.804.679	3.203.120			
8	LAMAHU	480.000	5.499.497	5.979.497	3.587.698	2.391.799			
9	SEJAHTERA	717.602	7.588.197	8.305.799	4.983.479	3.322.320			
10	TINELO AYULA	735.002	5.403.597	6.138.599	3.683.158	2.455.441			
XVI	BULANGO TIMUR								
1	BULOTALANGI BARAT	480.000	5.899.697	6.379.697	3.827.817	2.551.880			
2	BULOTALANGI TIMUR	480.000	6.291.197	6.771.197	4.062.718	2.708.479			
3	BULOTALANGI	795.402	5.890.997	6.686.399	4.011.839	2.674.560			
4	POPODU	748.002	5.640.797	6.388.799	3.833.279	2.555.520			
5	TOLUWAYA	480.000	5.933.697	6.413.697	3.848.217	2.565.480			
XVII	BULAWA								
1	BUKIT HIJAU	480.000	4.259.497	4.739.497	2.843.697	1.895.800			
2	DUNGGILATA	480.000	4.226.597	4.706.597	2.823.957	1.882.640			
3	KAIDUNDU	480.000	4.807.197	5.287.197	3.172.318	2.114.879			
4	KAIDUNDU BARAT	480.000	4.772.997	5.252.997	3.151.797	2.101.200			



5	MAMUNGAA	480.000	4.298.897	4.778.897	2.867.337	1.911.560
6	MAMUNGAA TIMUR	480.000	4.684.497	5.164.497	3.098.697	2.065.800
7	MOPUYA	1.200.302	4.013.897	5.214.199	3.128.519	2.085.680
8	PATOA	480.000	4.448.397	4.928.397	2.957.037	1.971.360
9	PINOMONTIGA	480.000	4.416.397	4.896.397	2.937.837	1.958.560
XVIII	PINOGU					
1	BANGIO	480.000	4.536.593	5.016.593	3.009.955	2.006.638
2	DATARAN HIJAU	480.000	4.534.393	5.014.393	3.008.635	2.005.758
3	PINOGU	568.802	4.568.593	5.137.395	3.082.437	2.054.958
4	PINOGU PERMAI	480.000	4.650.493	5.130.493	3.078.295	2.052.198
5	TILONGGIBILA	480.000	4.179.393	4.659.393	2.795.635	1.863.758
	TOTAL	128.000.000	950.000.000	1.078.000.000	646.799.946	431.200.054

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA BKPD	: 

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

